

# Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Usep Lala Sopandi <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Islam Nusantara, Bandung  
E-mail: ulalasopandi@yahoo.com

---

**Abstract.** *Transportation in Indonesia is experiencing a very rapid development in the city or in the village. This development not only gives a positive impact but the negative impact of one of the many cases of traffic violations. The author identifies the issues to be studied as follows: What is the protection of children in the criminal justice system in Indonesia and how the implementation of legal protection against criminal offenses as perpetrators of cases of traffic violations is related to Law no. 35 Year 2014 on Child Protection? Approach method used is juridical-normative approach, that is through literature study. The data are analyzed qualitatively-normatively. The results showed that in January to May 2017, students were included in the first order of most perpetrators of traffic violation cases. In conclusion, the crime against children committing traffic violations based on Law No. 35 years 2014 About Child Protection, for sanctions can Subject to criminal sanctions and action sanctions. Its application should be distinguished by sanctions against adults.*

**Keywords:** *Traffic Violation, Child, Child Protection*

**Abstrak.** Alat transportasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat di kota ataupun di desa. Perkembangan ini tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi dampak yang negatif salah satunya banyak terjadi kasus pelanggaran lalu lintas. Penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut: Bagaimanakah perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku kasus pelanggaran lalu lintas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak? Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu melalui studi kepustakaan. Data-data dianalisis secara kualitatif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan pada bulan Januari hingga Mei 2017, pelajar masuk dalam urutan pertama terbanyak pelaku kasus pelanggaran lalu lintas Sebagai kesimpulan, tindak pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, untuk sanksi dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penerapannya harus dibedakan dengan sanksi terhadap orang dewasa.

**Kata Kunci:** Pelanggaran Lalu Lintas, Anak, Perlindungan Anak

---

## I. PENDAHULUAN

Saat ini alat transportasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat tidak hanya dari segi kualitas tetapi dari segi kuantitasnya. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan menggunakan kendaraan umum. Hal ini

yang menjadi alasan penyebab pesatnya perkembangan transportasi di kota ataupun di desa. Perkembangan ini tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi memberikan juga dampak yang negatif, yaitu: banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas yang tidak sedikit dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Besar Konsumsi kendaraan transportasi darat berbanding lurus dengan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Meskipun aturan berlalu lintas telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, namun pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tetap dilakukan, beberapa kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di antaranya melibatkan anak-anak.

Buktinya, jika melihat dari golongan pengemudi di jalan, Banyak anak-anak ternyata juga berkontribusi atas jumlah angka kecelakaan. Jumlahnya juga tidak bisa disepelekan, mencapai ribuan anak terlibat kasus pelanggaran lalu lintas setiap tahun di jalan.

Dilihat dari data jenis kendaraan, pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi pada pengendara sepeda motor. Pelajar masuk dalam urutan pertama terbanyak berdasarkan klasifikasi pelaku kasus pelanggaran lalu lintas. Dan dilihat dari jenis kendaraan, yang mendominasi pelanggaran lalu lintas tersebut adalah kendaraan sepeda motor. Data ini semakin mempertegas jika anak-anak memang rawan menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas, penyebab, sekaligus korban kecelakaan. Sementara itu, terkait dengan pelanggaran lalu lintas, yang dilakukan oleh anak usia 15 tahun ke bawah sangat besar. Pada periode yang sama, bulan Januari sampai Mei, kontribusinya mencapai 18 persen, dari 498.817 orang total pelanggaran.

Berdasarkan data anatomi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di daerah hukum Polda Jawa Barat, pada tahun 2016 total pelaku pelanggaran lalu lintas mencapai 204.731 orang. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei Tahun 2017, total pelaku pelanggaran mencapai 498.817 orang, dimana sebanyak 234.669 diantaranya pelajar. Persentase pelanggar lalu lintas dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah 47 persen.<sup>1</sup>

Tingginya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, tidak terlepas dari sikap orang tua dan masyarakat yang terkesan membiarkan penggunaan kendaraan oleh anak. Menjadi lazim baik di kota besar maupun kecil, para pelajar pergi ke sekolah menggunakan kendaraan. Orang tua

dalam hal ini bahkan memberi izin, dengan tidak memperhitungkan resiko yang ada pada anak mereka.<sup>2</sup>

Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak).

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu. Pada saat anak berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Dalam kenyataannya, banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian anak tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggung-jawabkan kenakalan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan komponen seperti moral dan keadaan psikologis dan ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggungjawabannya atas kenakalan yang diperbuatnya.

Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Arif Gosita mengatakan bahwa: "Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta

<sup>1</sup> Data Lalu Lintas Polda Bidang Pembinaan Penegakan Hukum (GAKUM) Polda Jawa Barat.

<sup>2</sup> Indra Subagja, "Detik News, <http://news.detik.com/read/2013/09/14//14> September 2013, diakses pada 6 April 2017.

maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung”.<sup>3</sup>

Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam firman-Nya,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS.Al-Maidah: 8)

Esensi ayat diatas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Syariat Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berakal dan otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi. Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya.<sup>4</sup>

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak mengandung suatu permasalahan. Masalah muncul ketika adanya kesenjangan (*gap*) antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*), antara cita-cita (*idea*) hukum dengan kenyataan, antara teori dengan pelaksanaannya (*legal gap*) antara pandangan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Permasalahan ini dapat dipecahkan dengan mengadakan suatu penelitian sehingga menghasilkan suatu usulan yang bersifat solutif.<sup>5</sup>

Hukum dalam kasus tindak pidana lalu lintas oleh anak seharusnya hadir membawa keadilan proporsional baik dari sisi pelaku maupun korban. Berkaitan dengan pelaku, masa depan yang bersangkutan menjadi faktor penting untuk

diperhatikan. Pada sudut pandang korban, pemulihan kerugian materil maupun immateril menjadi suatu yang harus difikirkan.

Undang-Undang Tentang Peradilan Anak yang mengatur prosedur penyelesaian tindak pidana secara formal yang dilakukan anak dimulai dari tahap penyidikan dan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan hukuman pada dasarnya telah mengatur perlakuan khusus yang harus diterapkan pada anak demi kepentingan terbaik anak. Sedangkan *diversi* dan *restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana secara tidak formal untuk menghindari trauma bagi anak selama proses peradilan. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap semua pihak sehingga tercapai keadilan. *Diversi* dan *Restorative justice* penyelesaian tindak pidana secara tidak formal untuk menghindari trauma bagi anak sebagai pelaku tindak pidana selama proses peradilan. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap semua pihak sehingga tercapai keadilan.

Perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani anak mempengaruhi tindakan-tindakannya. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka implementasinya adalah hak-hak anak.

Yang dimaksud dengan Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan, tersirat dalam surat al-Maidah ayat 8 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat".

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 35

<sup>4</sup> Jamal Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah*, Irsyad Baitus Salam, 2005, hlm 200

<sup>5</sup> Ibid

Ayat lainnya, surat An-Nisa ayat 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّهُ أَوْ نَعِرْتُمْ فَلَا تَكُن مِمَّنْ يَعْمَلُونَ خَيْرًا﴾<sup>6</sup>

Yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".

Menurut Ali al-Shabuni, ayat tersebut memerintahkan umat Islam agar sungguh-sungguh menegakkan keadilan dan konsistensi dalam kebenaran walau terhadap pihak yang dibenci karena memihak yang dicintai. Dalam hal ini, Ibnu Katsir mengatakan bahwa keadilan jangan sampai dikhianati oleh ambisi pribadi, kesukuan atau kebencian. Dengan demikian, kedua ayat ini menjadi landasan moral bahwa para penegak hukum harus memperlakukan obyek hukum atau para pencari keadilan secara obyektif.<sup>6</sup>

Agar sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas dapat ditegakkan namun keadilan bagi pelaku dan/atau korban dapat terwujud, salah satu wujud dari *Restorative Justice* (keadilan restoratif) adalah dimunculkannya lembaga *penal mediation*, yaitu penyelesaian perkara pidana melalui jalur mediasi. Namun demikian, tidaklah semua jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *penal mediation*.

Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan suatu solusi hukum yang memberikan dampak positif sehingga dapat meredam perubahan yang terjadi di masyarakat. Menjadi suatu pertanyaan bagaimana menciptakan tatanan berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak

pidana lalu lintas oleh anak. Perbedaan pandangan yang terjadi pada berbagai kalangan tentunya merupakan suatu polemik. Terlebih, pandangan-pandangan tersebut termuat oleh media sehingga akan sangat mempengaruhi persepsi publik tentang hukum dan keadilan.

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut, (1) Bagaimanakah Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia? (2) Bagaimanakah implementasi Perlindungan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku kasus pelanggaran lalu lintas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yuridis normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan/ penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Tahap penelitian yuridis-normatif, melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur, namun sepanjang diperlukan, dapat dilakukan *interview* (wawancara) untuk melengkapi studi kepustakaan).<sup>7</sup> Termasuk ke dalam kajian/pendekatan yuridis-normatif diantaranya adalah sejarah hukum dan perbandingan hukum, juga filsafat hukum. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan literatur tertulis (kepustakaan) melalui pengklasifikasian dan pencatatan rinci, sistematis, dan terarah mengenai dokumen/kepustakaan.

Data-data dianalisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan. sehingga didapat kesimpulan tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku kasus lalu lintas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di masyarakat pada masa mendatang.

<sup>6</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Shafwah At-Tafsir*, jilid. 2, hlm. 447

<sup>7</sup> Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNINUS, Bandung, 2008

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, meskipun aturan berlalu lintas telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tetap dilakukan, salah satu pelanggaran yang sedang marak yaitu, banyaknya anak-anak telah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Banyak anak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) ataupun Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menggunakan sepeda motor ke sekolah.

Anak sekolah yang biasanya membawa motor sering mengaku jika orang tua mereka tak bisa mengantar dan lebih menyarankan anaknya membawa motor sendiri. Jika melihat dari golongan pengemudi di jalan, banyak anak-anak yang ternyata juga berkontribusi atas jumlah angka kecelakaan. Jumlahnya juga tidak bisa disepelekan, mencapai ribuan anak terlibat kasus pelanggaran lalu lintas setiap tahun di jalan.

Kepolisian Wilayah Jawa Barat menyampaikan jumlah pelanggaran lalu lintas dalam Operasi Patuh Lodaya 2016 meningkat 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2015 sebanyak 68.048 pelanggaran, tahun 2016 sebanyak 136.163 pelanggaran, sehingga jumlah pelanggaran secara total naik 68.115 perkara atau meningkat 100 persen, hal ini disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol. Yusri Yunus di Bandung pada tanggal 30 Mei 2017 kepada Peneliti. Status pelanggar yang terjaring operasi tersebut, tercatat di antaranya pegawai negeri sipil sebanyak 3.094 orang, karyawan swasta 67.170 orang, pelajar atau mahasiswa 27.726 orang, sedangkan profesi TNI dan Polri tidak ada.

Dari data Lalu Lintas Polda Bidang Pembinaan Penegakan Hukum (GAKUM), pada bulan Januari hingga Mei 2017, pelajar masuk dalam urutan pertama terbanyak berdasarkan klasifikasi pelaku kasus pelanggaran lalu lintas. Dan jenis kendaraan yang mendominasi pelanggaran lalu lintas tersebut adalah kendaraan sepeda motor. Data ini semakin mempertegas jika anak-anak memang rawan menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas, penyebab, sekaligus korban kecelakaan.

Selama rentang 5 bulan di 2017, total pelaku pelanggaran mencapai 498.817 orang, dimana sebanyak 234.669 diantaranya pelajar. Persentase pelanggar lalu lintas dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah 47 persen. Pengendara dengan rentang usia tersebut, menyumbang 5 persen sebagai pelaku kecelakaan. Menurut Bpk. Adi Mustopha, Koordinator Bidang Pembinaan Penegakan Hukum (GAKUM) Polda Jawa Barat, jika dihitung angka totalnya, setiap tahun, setidaknya ada 7.000-an anak terlibat dalam pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan.

Hasil dari Kepanitraan Pidana Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung Jl. R.E. Martadinata Bandung, yang diperoleh Peneliti total data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pada tahun 2016 sebanyak 112.475 orang. Sedangkan dalam kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2017 total pelaku kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas sebanyak 50.994 orang. Sementara terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada periode yang sama, yaitu Januari hingga Juli tahun 2017 total pelaku kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas sebanyak 23.967 orang.

Sementara untuk mengendarai motor, batas usia paling tidak sudah bisa memegang Surat Izin Mengemudi (SIM), yakni minimal 17 tahun. Dengan adanya seorang pengemudi anak-anak di jalanan sudah dapat dipastikan bahwa anak tersebut belum memiliki SIM. Sebagaimana di katakan dalam Pasal 77 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan".

Menggunakan sepeda motor di jalan raya pada usia 0-16 tahun merupakan pelanggaran lalu lintas disebabkan di usia ini tentunya anak-anak sudah pasti belum memiliki surat izin mengemudi yang merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi bagi setiap pengendara di jalan raya. Cukup memberatkan sanksi yang diberikan untuk pelanggar aturan lalu lintas, pidana kurungan maksimal 4 bulan atau dengan denda paling

banyak Rp.1.000.000,00. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 281 Undang-Undang No. 22 tahun 2009.

Selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap anak maka disusunlah Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak. Penempatan kata “anak” dalam Peradilan Anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan yaitu Perkara anak. Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pasal 1 angka 3 ditentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>8</sup>

Dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Keseluruhan proses penyelesaian peradilan perkara anak dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Atau dengan kata lain sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.

Dalam peradilan pidana anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Petugas Pemasyarakatan Anak. Peradilan Pidana Anak yang adil memberikan perlindungan terhadap anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana. Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*) menandakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak sehingga anak dapat menikmati perlindungan hukum (*due process*) dan hak asasi yang melekat padanya.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restoratif* (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Wajib diupayakan Diversi (Pasal 5 ayat (3)). *Diversi* dan *restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana secara tidak formal untuk menghindari trauma bagi anak selama proses peradilan. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap semua pihak sehingga tercapai keadilan.

Untuk penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, hakim harus mempertimbangkan segala hal yang menyangkut anak tersebut seperti keadaan anak, keadaan keluarga, keadaan lingkungan, dan juga lembaga kemasyarakatan setempat. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat:
    - 1). Pidana pembinaan di luar lembaga;
    - 2). Pidana kerja sosial;
    - 3). Atau pidana pengawasan;
  - c. pelatihan kerja;;
  - d. pembinaan di dalam lembaga
  - e. pidana penjara
- dan Pasal 71 ayat (2) Pidana tambahan terdiri atas:

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Fokusmedia, Bandung, 2013

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik, dan Permasalahannya, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2005. Hlm 8-9

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan;
- b. Pembayaran ganti kerugian;
- c. Pemenuhan kewajiban adat.

Sebagai negara hukum, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya hukum di Indonesia sekaligus untuk melindungi dan menegakkan keadilan serta memperhatikan masa depan anak-anak Indonesia sebagai penerus pembangunan bangsa.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, Pemerintah menunjukkan itikad baik sebagai implementasi dari peratifikasian dari beberapa konvensi Internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, dengan membentuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>10</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini, mengatur tentang hukum pidana anak yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini mengatur pula tentang perlindungan hak-hak anak yang menjadi tersangka dalam tindak pidana. Maraknya pelanggaran lalu lintas akibat anak-anak yang mengendarai sepeda motor sendiri, adalah masalah yang selama ini masih belum terpecahkan solusinya. Berbagai macam alasan diungkapkan orangtua, kenapa mereka mengizinkan anak-anaknya mengendarai sepeda motor.

Orang tua yang begitu memanjakan si anak dengan misalnya, membelikan sepeda motor untuk si anak ketika si anak berulang tahun, juara kelas dan sebagainya tentunya akan menjadi pendukung pelanggaran lalu lintas oleh anak. Sikap seperti ini disebabkan oleh kurang mengertinya orang tua terhadap aturan berkendara di jalan raya dan dampak negatif yang kemungkinan timbul ketika anak-anak dibiasakan

mengendarai sepeda motornya sendiri.<sup>11</sup> Jangan sampai niat bermaksud memanjakan si anak namun akhirnya malah jadi petaka bagi anak itu sendiri.

Anak yang belum berumur 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya.<sup>12</sup>

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi anak. Anak bukanlah untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengaturan dan penerapan tindakan atau sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif ringan. Namun terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebankan masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif berupa peringatan, denda administratif, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin (Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

<sup>10</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bandung, Fokusmedia, 2014.

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta. Rajawali Pers, 1991, hlm 10

<sup>12</sup> Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya bakti, 2009, hlm 111

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Terkait tindakan hukum yang dilakukan terhadap anak sama saja dengan yang dilakukan orang dewasa selama mereka melakukan pelanggaran lalu lintas karena berkendara tidak dilengkapi surat-surat. Namun, jika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ada proses hukum yang berbeda terhadap anak yaitu dengan adanya hak-hak perlindungan hukum bagi anak.

Agar sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas dapat ditegakkan namun keadilan bagi pelaku dan/atau korban dapat terwujud, salah satu wujud dari *Restorative Justice* (keadilan restoratif) adalah dimunculkannya lembaga *penal mediation*, yaitu penyelesaian perkara pidana melalui jalur mediasi.<sup>13</sup>

Mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan saat ini sangat diperlukan karena merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana. Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dasar hukum dari kewenangan hakim untuk melakukan mediasi penal terdapat pada ketentuan Pasal 64 huruf g Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatas yang menyebutkan bahwa penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Hal mengenai mediasi penal ini juga terdapat dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, dan penjatuan hukuman pidana penjara bagi anak adalah upaya terakhir.<sup>14</sup>

Penyelesaian secara musyawarah dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh anak, dipertimbangkan meskipun diketahui bahwa anak melakukan tindak pidana tersebut. Dengan Keadilan Restoratif kasus pelanggaran tindak pidana anak ini sangat dimungkinkan penyelesaiannya dengan cara yang

tidak mengakibatkan timbulnya pembalasan dan hal ini penting untuk menjaga atau menghindarkan anak agar anak tidak mengalami trauma yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupannya di masa depan.<sup>15</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan masalah dikaitkan dengan identifikasi masalah maka dapat disimpulkan bahwa: (1) perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak. Tindak pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, hakim harus mempertimbangkan segala hal yang menyangkut anak tersebut seperti keadaan anak, keadaan keluarga, keadaan lingkungan, dan juga laporan dari lembaga kemasyarakatan setempat. Dan untuk sanksi dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penerapannya sendiri harus dibedakan dengan penerapan sanksi terhadap orang dewasa. (2) Pelaksanaan atau implementasi perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak dan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. *Diversi* dan *restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana secara tidak formal untuk menghindari trauma bagi anak selama proses peradilan. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap semua pihak sehingga tercapai keadilan untuk penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, hakim harus mempertimbangkan segala hal yang menyangkut anak tersebut seperti keadaan anak, keadaan keluarga, keadaan lingkungan, dan juga lembaga kemasyarakatan setempat.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti/penulis menyampaikan beberapa saran

<sup>13</sup> [https://sites.google.com/site/penerbitpustaka\\_magister/prof-dr-barda-nawawi-arief-sh/mediasi-penal](https://sites.google.com/site/penerbitpustaka_magister/prof-dr-barda-nawawi-arief-sh/mediasi-penal). Diakses pada tanggal 5 Juli 2017

<sup>14</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014 hlm 193

<sup>15</sup> Indra Subagja, Detik News, <http://news.detik.com/read/2013/09/14/112951/2358745/10/14> September 2013, diakses pada 6 April 2017



sebagai berikut: (1) Agar penyidik yang menangani perkara anak dapat melakukan *diversi* dan *restorative justice* sehingga hak-hak sebagai anak tetap terpenuhi dengan tidak melakukan hukum formal terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan, menurut Undang-Undang Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan pidana anak. Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, dan pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis disarankan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tekanan. (2) Di dalam penegakkan hukum khususnya pelanggaran lalu lintas oleh anak saran dari penulis, aparat penegak hukum agar dapat lebih meningkatkan pelayanan dan pengawasan dalam kinerjanya di jalan raya. Di kota ataupun pedesaan, anak-anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) dari dulu hingga sekarang sangat berbahaya apabila terus dibiarkan oleh penegak hukum dan orangtua. Bagi orangtua jangan memberikan kendaraan bermotor roda dua atau roda empat apabila belum cukup usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jadi, kita sebagai masyarakat yang taat hukum harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Penegak hukum harus terus menerus secara konsisten memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum berlalu lintas kepada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

### DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Qarim, Mushaf Al-Hikmah*, Bandung, Jabal. 2011

#### Buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989
- Data Lalu Lintas Polda Bidang Pembinaan Penegakan Hukum (GAKUM) Polda Jawa Barat.
- Jamal Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, Irsyad Baitus Salam*, 2005

- Kartini Kartono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta. Rajawali Pers, 1991
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014
- Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNINUS, Bandung, 2008
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya bakti, 2009

#### Undang-undang

- UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN AMANDEMEN I – IV, Jakarta, CV. Tamita Utama, 2007
- Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Fokusmedia, Bandung, 2013
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bandung, Fokusmedia, 2014.

#### Artikel Internet

- Indra Subagja,“ Detik News, <http://news.detik.com/read/2013/09/14/14> September 2013, 14 September 2013, diakses pada 6 April 2017.
- <https://sites.google.com/site/penerbitpustakamagister/prof-dr-barda-nawawi-arief-sh/mediasi-penal>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2017